

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TARGETKAN NILAI INVESTASI RP596 MILIAR PADA 2024



Sumber gambar: <https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/assets>

SIMPANG EMPAT – ANTARA - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menargetkan nilai investasi berbagai bidang usaha di daerah itu sebesar Rp596 miliar pada 2024. "Untuk realisasi nilai investasi pada 2023 lalu mencapai Rp536 miliar. Pada 2024 ini target meningkat menjadi Rp596 miliar. Kita optimis target itu bisa tercapai," kata Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pasaman Barat Ahmad Hanif di Simpang Empat, Kamis. Ia mengatakan nilai investasi itu berasal dari berbagai usaha seperti perusahaan perkebunan, UMKM, kuliner dan usaha lainnya. Untuk mencapai target itu pelaku usaha dalam pengurusan izin tidak dipersulit karena semuanya sudah menggunakan sistem *online*. Untuk biaya pengurusan izin tidak ada pungutan dan jika perizinan biasa dan berkas lengkap maka izin akan keluar dua jam. "Semua izin gratis kecuali izin persetujuan bangunan karena ada retribusinya. Jika perizinan yang perlu survei tentu butuh waktu dan tergantung jaringan," sebutnya.

Pihaknya juga memberlakukan sistem *Online Single Submission* atau disingkat OSS. Sistem itu adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Mengenai buku pedoman pengawasan berbasis resiko bagi pelaku usaha yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pihaknya akan segera menindaklanjutinya dan mempelajari apa langkah yang akan dilakukan. Selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan berdasarkan ada masalah yang masuk dari masyarakat. "Jika ada usaha yang bermasalah maka kita turun kelapangan dan dilakukan penyelesaian. Kita memfasilitasi dengan mengundang para pihak terkait," ujarnya.

Kepala Bidang Pengaduan dan Informasi Data DPMPTSP Pasaman Barat Ade Handayani menambahkan selama 2023 pihaknya telah mengeluarkan 3.072 berbagai perizinan.

"Sedangkan periode Januari-April 2024 kita telah mengeluarkan 2.240 perizinan. Cukup tinggi dalam waktu empat bulan ini karena banyak melakukan perpanjangan perizinan," sebutnya.

Sumber Berita:

1. Antara.news, <https://sumbar.antaranews.com/berita/613815/pemkab-pasaman-barat-targetkan-nilai-investasi-rp596-miliar-pada-2024>, Kamis, 30 Mei 2024.
2. Radar Sumbar, <https://radarsumbar.com/sumbar/pasaman-barat/111911/targetkan-nilai-investasi-capai-rp596-miliar-pada-2024-pemkab-pasbar-optimistis/>, Kamis, 30 Mei 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada :
 - 1) Pasal 300 ayat 2, Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
 - 2) Pasal 328 ayat 1, Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pada Pasal 1 ayat 65, Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi, pada :
 - 1) Pasal 1 ayat 1, Pemerintah Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
 - 2) Pasal 2, Investasi Pemerintah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - 3) Pasal 5 ayat 1, Sumber Investasi Pemerintah berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. imbal hasil;
 - c. pendapatan dari layanan usaha;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, pada :
 - 1) Pasal 1 :
 - a) Ayat 3, Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
 - b) Ayat 5, Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
 - c) Ayat 6, Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
 - d) Ayat 8, Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
 - e) Ayat 10, Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

- f) Ayat 16, Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
- 2) Pasal 2
- a) Ayat 1, Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - b) Ayat 2, Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- 3) Pasal 3, Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat.
- 1) Pasal 1
- a) Ayat 7, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai kepada terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
 - b) Ayat 12, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

- c) Ayat 16, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha Berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
 - d) Ayat 17, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2) Pasal 2, Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
 - c. Memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.
- 3) Pasal 3, Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.
- 4) Pasal 4
- a) Ayat 1, Bupati menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan sesuai dengan Kewenangan Daerah.
 - b) Ayat 2, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi;
 - c) Ayat 3, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.